



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR 028 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEDOMAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN SURVEI UMUM  
DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi kelengkapan data dalam rangka menunjang pelaksanaan penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi perlu dilakukan kegiatan Survei Umum;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri dapat memberi izin kepada Badan Usaha sebagai pelaksana Survei Umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Survei Umum dalam suatu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530);
  - 3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 tanggal 5 Desember 2005;
  - 4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1088 K/20/MEM/2003 tanggal 17 September 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan, dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN SURVEI UMUM DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan :

1. Wilayah Kerja, Wilayah Terbuka, Data, Kontraktor, Badan Usaha, Departemen, dan Menteri adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005.
2. Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi di luar Wilayah Kerja.
3. Izin Survei Umum adalah izin yang diberikan oleh Menteri kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan Survei Umum dalam Wilayah Terbuka.
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi di bidang Minyak dan Gas Bumi.
6. Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Pusat Data dan Informasi ESDM adalah unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Data dan informasi hasil kegiatan Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.

## BAB II PELAKSANA DAN WILAYAH SURVEI UMUM

### Pasal 2

- (1) Untuk menunjang penyiapan Wilayah Kerja, Menteri melakukan kegiatan Survei Umum.
- (2) Kegiatan Survei Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi survei geologi, survei geofisika, dan survei geokimia.
- (3) Pelaksanaan Survei Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Direktur Jenderal.

### Pasal 3

- (1) Kegiatan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan di Wilayah Terbuka.
- (2) Dalam rangka optimasi penyiapan Wilayah Kerja, Direktur Jenderal melakukan perencanaan kegiatan Survei Umum di Wilayah Terbuka dengan mempertimbangkan kebutuhan dan mutu Data.
- (3) Dalam hal kegiatan Survei Umum melintasi Wilayah Kerja, Direktur Jenderal terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Badan Pelaksana untuk pemberitahuan kepada Kontraktor yang bersangkutan.

### Pasal 4

- (1) Kegiatan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin Menteri.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal dalam rangka perencanaan Wilayah Kerja.
- (3) Badan Usaha yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengadakan Kontrak Kerjasama dengan Pusat Data dan Informasi ESDM mengenai penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan Data.

## BAB III TATA CARA PENGAJUAN IZIN SURVEI UMUM

### Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan Izin Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Badan Usaha mengajukan permohonan Izin Survei Umum kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis.

- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
  - b. Profil perusahaan (*Company Profile*);
  - c. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  - e. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Batas wilayah dan lintasan Survei Umum yang dilengkapi dengan koordinat geografis dalam proyeksi *longitude* dan *latitude* GDN 1995 (WGS 1984);
  - b. Tata Waktu dan Rencana Kerja;
  - c. Peralatan dan Parameter Survei;
  - d. Parameter dan tahapan pengolahan Data; dan
  - e. Rencana pemasyarakatan Data.
- (4) Apabila dianggap perlu, dalam rangka klarifikasi terhadap persyaratan administratif dan teknis, Direktorat Jenderal dapat meminta Badan Usaha untuk mengadakan presentasi.
- (5) Berdasarkan hasil evaluasi terhadap persyaratan administratif dan teknis, Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan teknis kepada Menteri.
- (6) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Menteri dapat memberikan atau menolak permohonan Izin Survei Umum.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN SURVEI UMUM

##### Pasal 6

- (1) Dalam hal Menteri memberikan Izin Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), Badan Usaha Pemegang Izin Survei Umum wajib melaksanakan Survei Umum berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Izin Survei Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. Nama Badan Usaha;
  - b. NPWP;
  - c. Penanggung jawab;

- d. Alamat;
- e. Peta lokasi Survei Umum;
- f. Jangka waktu izin;
- g. Kewajiban untuk berkontrak dengan Pusat Data dan Informasi ESDM.

#### Pasal 7

Kontrak Kerjasama dengan Pusat Data dan Informasi ESDM mengenai penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), memuat antara lain :

- a. lingkup kerja sama;
- b. jangka waktu Kontrak;
- c. hak atas kepemilikan dan pemasyarakatan Data ada pada Pemerintah;
- d. kewajiban Badan Usaha untuk pelaporan mengenai penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan Data;
- e. kewajiban Badan Usaha untuk menyediakan dan menanggung seluruh dana dan risiko;
- f. kewajiban Badan Usaha untuk menyerahkan seluruh Data hasil survei termasuk Data hasil olahan, interpretasi dan Data penunjang lainnya dalam keadaan layak pakai;
- g. kewajiban Badan Usaha memberikan dukungan dalam rangka promosi Wilayah Kerja baru yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dari wilayah kegiatan Survei Umum;
- h. kewajiban Badan Usaha untuk melakukan evaluasi Data dalam rangka perencanaan dan penyiapan Wilayah Kerja;
- i. kewajiban Badan Usaha untuk membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas hasil setiap pemasyarakatan Data.

#### Pasal 8

- (1) Badan Usaha pemegang Izin Survei Umum dalam melaksanakan pemasyarakatan Data, wajib membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (2) Besaran tarif dan tata cara pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Jangka waktu Kontrak Kerja Sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk Data yang diperoleh dari kegiatan pelaksanaan Survei Seismik 2D paling lama 5 (lima) tahun sejak diberikannya Izin Survei Umum;
  - b. untuk Data yang diperoleh dari kegiatan pelaksanaan Survei Seismik 3D paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak diberikannya Izin Survei Umum.
- (2) Badan Usaha dapat mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir.
  - (3) Dalam rangka perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pusat Data dan Informasi ESDM memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Menteri.
  - (4) Berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama.

#### Pasal 10

- (1) Badan Usaha yang melakukan Survei Umum wajib menyerahkan seluruh Data yang diperoleh kepada Pusat Data dan Informasi ESDM setelah berakhirnya Kontrak Kerjasama yang bersangkutan.
- (2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap seluruh Data yang diperoleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diserahkan kepada Pusat Data dan Informasi ESDM.
- (3) Pelaksanaan penyerahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh Badan Usaha, Pusat Data dan Informasi ESDM dan Direktorat Jenderal.

#### Pasal 11

- (1) Direktorat Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Survei Umum.
- (2) Pengawasan dalam Pengelolaan Data yang meliputi kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan dan pemusnahan Data dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### SANKSI

#### Pasal 12

Izin Survei Umum dapat dibatalkan oleh Menteri apabila Badan Usaha pemegang Izin Survei Umum:

- a. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Izin Survei Umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak menaati petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### Pasal 13

Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan teguran tertulis kepada Badan Usaha pemegang Izin Survei Umum yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan Izin Survei Umum dan Petunjuk Teknis.

#### Pasal 14

Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dibatalkan atau dicabutnya Izin Survei Umum, menjadi beban Badan Usaha yang bersangkutan.

### BAB VI


#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2005

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



PURNOMO YUSGIANTORO